



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan manajemen talenta berbasis sistem merit dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam proses penilaian kinerja dan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas perlu dilakukan penyesuaian terhadap komposisi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPK PNS dibentuk oleh Sekretaris Daerah.
- (2) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebagai anggota;
 - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal sebagai anggota; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi terkait sebagai anggota.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO